

Nomor : 036/HK.01.00/K.NB-07/6/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sumbawa, 05 Juni 2024

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan), Desa/Kelurahan (Panitia Pemungutan Suara), maka Bawaslu Kabupaten Sumbawa perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

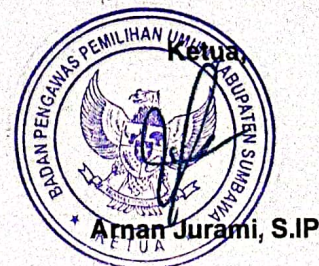
1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menerangkan bahwa :

Pasal 50 ayat 1 berbunyi :

1. Syarat Untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi;
 - a. Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Terakhir.
2. Melaksanakan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
4. Seleksi pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih.
5. Memastikan calon Pantarlih tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

C. Penutup

Demikian surat imbauan ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB;
2. Peringgal.